



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

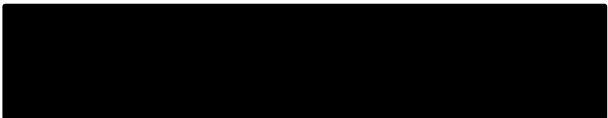
PUTUSAN

Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Zainuddin Tambuala, LC., MA.
b. No. KTP : 
c. Alamat : 
d. Tempat, Tanggal Lahir : 
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



2. a. Nama : Nursalam
b. No. KTP : 
c. Alamat : 
d. Tempat, Tanggal Lahir : 
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Sebagai bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Palu yang ditolak syarat dukungan dan persebaran oleh KPU Kota Palu, dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020, Tanggal 5 Maret 2020 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2020,

memberikan kuasa kepada:

1. Andi Akbar Panguriseng, SH,
2. Erik Cahyono, SH
3. Syaifullah, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu a.n H. Zainuddin Tambuala, LC., MA. dan Nursalam selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Palu dengan alamat Jl. Rajamoili, Ruko Blok E, No. C1, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu H. Zainuddin Tambuala, LC., MA. dan Nursalam.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang berkedudukan di Jalan Balai Kota Sel. No.6, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal 28 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor 001/PS.REG. ONL /72.7271/III/2020 ;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020 tanggal 5 bulan Maret Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, pemohon telah membacakan permohonan pemohon sebagai berikut :



1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek berupa berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palu.
2. Berita acara tersebut di keluarkan pada tanggal 27 Februari 2020.
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Palu berupa berita acara yang di terbitkan pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari 2020.

Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang maju melalui jalur Perseorangan sesuai amanat Pasal 40 ayat 2 UU No 10/2016. Bahwa pemohon telah mengumpulkan dokumen dukungan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan model B-1 KWK perseorangan sebanyak 22.433 dukungan penduduk.

2. Bahwa pemohon telah melakukan proses input data dukungan melalui aplikasi SILON online.
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, bahwa pada saat pemohon melakukan penginputan pada aplikasi silon oleh operator dengan memasukkan data ke aplikasi silon via online, pemohon telah berhasil menginput sebanyak kurang lebih 21.528 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) dokumen pendukung.
4. Bahwa dalam berita acara pada Tabel 1 Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 22.433 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) dengan jumlah dokumen dukungan yang lengkap sebanyak 21.908 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan) dan jumlah dokumen dukungan yang tidak lengkap sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) dan disandingkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK pada tabel 2 yang menjelaskan bahwa hasil pengecekan jumlah dukungan Perseorangan sebanyak 21.528, jumlah dukungan hasil penyesuaian tim Bapaslon memenuhi syarat (MS) 11.157, Tidak memenuhi syarat (TMS) 2.205 dokumen dukungan, tidak dijelaskan terkait parameter dalam berita acara sebanyak 2.205 dokumen dukungan yang statusnya TMS, karena format Model BA.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis penyerahan dokumen dan Verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam dpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Bahwa dalam berita acara yang di keluarkan KPU kota Palu (Termohon) dari jumlah dukungan formulir B.1.1-KWK berjumlah 21.528 namun faktanya termohon tidak melakukan pengecekan dan penghitungan secara keseluruhan. Sebagaimana kami gambarkan sebagai berikut :



Jenis dokumen	Jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Jumlah dukungan hasil penyesuaian Tim Bapaslon	
		MS	TMS
Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangn	21.582	11.157	2.205

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tersisa sebanyak 8.166 dokumen dukungan yang tidak dilakukan pengecekan dan perhitungan oleh Termohon sehingga hasil berita acara yang diterbitkan patut diragukan kevaliditasannya yang sangat berpotensi merugikan Pemohon sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Pemilihan 2020.

6. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis penyerahan dokumen dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada BAB IV huruf (c) poin 2 menjelaskan dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap, maka formulir model B.1-KWK perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahan perbaikan, namun Termohon dalam hal ini tidak melakukan hal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17A ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2019.
7. Bahwa dalam tahapan Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, telah dilakukan pengecekan dan perhitungan di Kantor KPU Kota Palu oleh Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan 2020 H. Zainuddin Tambuala, LC., MA dan Nursalam, yang seharusnya dilakukan oleh pihak KPU Kota Palu, maka dalam hal ini pihak Termohon tidak melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
8. Bahwa dalam Proses penyerahan Dokumen dukungan dari Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Zainuddin Tambuala, LC., MA dan Nursalam, TERMOHON tidak membuat Tanda Terima Dokumen sebagai bukti telah diterimanya dokumen sesuai dengan pasal 17A ayat (1) huruf b PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, termohon telah melakukan cacat prosedural dan cacat Hukum dalam melakukan pengecekan dan verifikasi



tahapan pemilihan Walikota dan Wakilkota Palu pemilihan 2020 sehingga sangat merugikan kedudukan pemohon sebagai bakal calon Walikota dan Wakilkota Palu pemilihan 2020.

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan Walikota dan Wakilkota Palu Pemilihan 2020;
2. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palu bertentangan dengan asas Integritas Penyelenggara Pemilihan;
3. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan Verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palu bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
4. Menyatakan terhadap Keputusan-keputusan, Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 terhadap Pemohon tidak sah, batal demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang dokumen dukungan Pemohon dan disertai penambahan waktu;
6. Menyatakan 2.205 Dokumen dukungan B.1-KWK milik Pemohon adalah Lengkap sesuai Indikator Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat dan dapat diikuti pada tahapan selanjutnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu pemilihan 2020;



8. Atau setidaknya-tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota pemilihan 2020.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020, Termohon telah membacakan jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa terkait tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan cacat prosedural dan cacat hukum terkait pengecekan dan verifikasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 adalah sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dikarenakan belum masuknya pada tahapan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 TERMOHON telah mengundang PEMOHON untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON) yang dilaksanakan pada Rabu 8 Januari 2020;

- b. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 TERMOHON kembali mengundang PEMOHON untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait pencalonan pada tanggal 10 Februari 2020. Bahwa dalam bimtek tersebut TERMOHON telah menyampaikan kepada PEMOHON mengenai tata cara dan prosedur penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;

- c. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota serta salinan PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Tim penghubung (Liaison Officer) PEMOHON melakukan konsultasi kepada tim Helpdesk KPU Kota Palu dengan materi penyusunan formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang telah diprint out dari aplikasi SILON dan tim Helpdesk KPU memberikan penjelasan bahwa Formulir B1 KWK Perseorangan harus disusun berdasarkan B.1.1-KWK Perseorangan; hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada halaman 10;
- e. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada halaman 4 huruf e poin 1 terkait tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kepada KPU Kabupaten / Kota dimulai tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020;
- f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.25 WITA PEMOHON menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kota Palu. Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, setelah bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebarannya dengan cara yaitu sebagai berikut :



- (1) Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk memastikan dokumen dukungan diserahkan telah tepat jumlah dan tepat sebaran dan hal tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON dengan rincian jumlah dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan 22.433 yang terdiri atas 21.908 dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan LENGKAP dan 525 dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan TIDAK LENGKAP;
- (2) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan;
- (3) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
- (4) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan jumlah dokumen yang dinyatakan lengkap memenuhi syarat minimal jumlah dukungan bakal calon perseorangan maka, TERMOHON melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fomulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- (5) Bahwa setelah dilakukan pengecekan kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, diperoleh fakta urutan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan urutan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Padahal TERMOHON telah menyampaikan berkali-kali terkait keharusnya bakal calon perseorangan untuk menyesuaikan urutan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- (6) Bahwa jika diakhir masa penyerahan dukungan, jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah dinyatakan lengkap dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi ditempat sampai pada saat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan pengecekan jumlah, dan TERMOHON telah memberikan ruang kepada PEMOHON untuk melakukan penyesuaian hingga tanggal 26 Februari 2020 pukul 24.00 yang notabe berdasarkan tahapan waktu tersebut



semestinya digunakan oleh TERMOHON untuk melakukan pengecekan dokumen yang telah disesuaikan oleh PEMOHON;

- (7) Bahwa PEMOHON sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni 26 februari 2020 pukul 24.00 WITA PEMOHON tidak dapat menyelesaikan penyesuaian secara menyeluruh (formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan);
- (8) Bahwa hasil penyesuaian dokumen (formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) yang PEMOHON mampu sesuaikan hingga batas waktu pengecekan berakhir adalah 13.362 yang terdiri atas 11.157 dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat dan 2.205 dokumen yang dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;
- (9) Bahwa berdasarkan hasil penyesuaian oleh PEMOHON dan pengecekan oleh TERMOHON, jumlah dokumen dukungan yang memenuhi syarat hanya 11.157 dukungan, sementara jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk kota palu adalah 21.396 dukungan. atas dasar hal tersebut TERMOHON menerbitkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan dengan status menolak dokumen syarat dukungan PEMOHON hal tersebut telah sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor : 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati. Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



berdasarkan hal tersebut diatas benar dan jelas bahwa TERMOHON telah melakukan pengecekan dan verifikasi tahapan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Palu Pemilihan 2020 yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

2. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON pada poin 4 yang menyatakan bahwa *“format BA 1 KWK perseorangan tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon*

Perseorang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020". Bahwa pernyataan tersebut tidaklah mendasar dikarenakan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 20 format berita acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;

- 
3. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON pada poin 5 yang menyatakan bahwa *"TERMOHON tidak melakukan pengecekan dan penghitungan secara keseluruhan"* adalah pernyataan yang tidak berdasar, karena faktanya TERMOHON telah melakukan penghitungan pada tanggal 23 Februari 2020 (pada saat penyerahan dokumen dukungan) sehingga diperoleh angka 22.433 dukungan. Bahwa dikarenakan PEMOHON sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan penyesuaian dokumen syarat dukungannya maka secara otomatis Kegiatan pengecekan tidak dapat dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada halaman 4 huruf e poin 2 bahwa tahapan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran berakhir pada tanggal 26 Februari 2020;
4. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON pada poin 6 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17A PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati adalah sangatlah keliru dikarenakan ketentuan tersebut seharusnya tidak bisa digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar meminta dokumen syarat dukungan untuk dikembalikan dikarenakan ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan ketika masa penyerahan syarat dukungan belum berakhir;

5. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON pada poin 7 yang mengatakan “*bahwa dalam tahapan pengecekan dukungan dan sebaran, telah dilakukan pengecekan dan perhitungan dikantor KPU Kota Palu oleh Tim pemenangan pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota pemilihan 2020 H. Zainudin Tambuala, Lc. MA dan Nursalam, yang seharusnya dilakukan oleh pihak KPU Kota Palu, maka dalam hal ini pihak TERMOHON tidak melakukan tugas-tugasnya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku*”; adalah tidak benar karena proses penghitungan dan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dilakukan oleh pihak PEMOHON. Dikarenakan pada faktanya yang melakukan penghitungan dan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran adalah dilakukan oleh pihak TERMOHON. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak PEMOHON sejak tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 adalah penyesuaian antara dokumen fomulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan dokumen fomulir Model B1.1-KWK Perseorangan. Sehingga dapat dikatakan PEMOHON keliru dan tidak memahami maksud “pengecekan dan penyesuaian”, dan patutlah dalil pada poin 7 untuk ditolak karena kekeliruan yang nyata;
6. Bahwa PEMOHON pada poin 8 keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 17A ayat (1) huruf B PKPU No 18 Tahun 2019, karena ketentuan tersebut tidaklah mengatur tentang pembuatan tanda terima oleh pihak TERMOHON. Ketentuan tersebut sebenarnya mengatur tentang proses dimasa penyerahan yang belum melewati masa penyerahan yakni pada tanggal 23 Februari Pukul 24.00;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kota Palu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

- Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kota Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P.1 hingga Bukti P.3.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	BA.1-KWK Perseorangan/Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020
2	P.2	B1.1-KWK Perseorangan
3	P.3	B 2-KWK Perseorangan



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda Bukti T1 sampai Bukti T.6.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T.1	Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Nomor : 05/PL.02.2-UND/7271/KPU-Kot/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020
2	T.2	Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Nomor : 22/PL.02.2-UND/7271/KPU-Kot/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020

3	T.3	Lembaran Konsultasi Helpdesk Pencalonan Tahun 2020
4	T.4	Buku Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
5	T.5	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Kel. Panau Kec. Tawaeli
6	T.6	Salinan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Kel. Panau Kec. Tawaeli

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi **Gresela Mey Cen Bokko** (LO dari H.Zainudin Tambuala, Lc, MA dan Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020), dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Saksi adalah LO dari Sdra. H.Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Sdra. Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dibuktikan dengan SK;
- Saksi mendapatkan Surat Undangan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tertanggal 6 Januari 2020. Saksi mengikuti Bimtek tersebut dan pada kegiatan Bimtek Pihak Termohon menerangkan berulang kali bahwa aplikasi SILON akan menolak secara otomatis jika adanya data ganda yang terinput;
- Saksi pernah menerima Surat Himbauan dari KPU Kota Palu tentang batas Akhir Jadwal penyerahan Berkas Syarat Dukungan tertanggal 22 Februari 2020. Yang pada pokoknya menginformasikan batas akhir penyerahan berkas pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2020 pukul 00.00 WITA;

- Saksi menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kota Palu pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.00 WITA. Diterima oleh petugas;
- Saksi menyerahkan dokumen syarat dukungan sekitar 22.000 lebih, saksi tidak mengetahui jumlah pastinya karena tidak menghitung jumlahnya saat sebelum menyerahkan berkas. Saksi melihat jumlah pada saat melakukan printout dokumen dari SILON dan melihat dokumen syarat dukungan sudah lebih dari jumlah minimal syarat dukungan yang ditetapkan, sehingga KPU Kota Palu menerima berkas Syarat Dukungan yang saksi diberikan;
- Saksi diberikan kebijakan oleh KPU selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 24, 25, dan 26 Februari 2020 untuk melakukan penyesuaian berkas antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Adapun batas waktunya pada tanggal 26 februari 2020 pukul 00.00 WITA;
- Saksi mendapati kendala pada SILON yakni adanya data ganda;
- Saksi pernah melakukan Konsultasi kepada KPU Kota Palu sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan Anggota KPU Kota Palu Sdra. Iskandar Lembah. Berkonsultasi tentang kendala yang di dapati pada SILON khususnya tentang kegandaan, adapun tanggapan dari Sdra. Iskandar yakni Agar tetap mengikuti sesuai arahan pada system dan hilangan data yang ganda.



b. Saksi **Aras Firmansyah Amrin** (LO dari H.Zainudin Tambuala, Lc, MA dan Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020), dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah pendamping dari Sdra. Gresela Mey Cen Bokko yang merupakan LO dari Sdra. H.Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Sdra. Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan saksi tidak memiliki SK.



- Saksi pernah mengikuti Bimtek SILON sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 8 Januari 2020, saksi menyampaikan dan mendiskusikan semua hasil materi Bimtek SILON kepada Tim dan Bakal Pasangan Calon, saksi mengingat bahwa pada saat Bimtek telah disampaikan tentang data ganda yang tidak akan terinput pada SILON;
 - Saksi menyampaikan bahwa syarat utama pencalonan harus menggunakan Aplikasi SILON;
 - Saksi pernah mendampingi Sdra. Gresela Mey Cen Bokko untuk berkonsultasi kepada KPU Kota Palu tentang Kendala yang didapati pada SILON dan bertemu dengan Sdra. Iskandar Lembah yang mengatakan “Tidak usah komu takut, data ganda akan ditolak sendiri”;
 - Saksi menyampaikan bahwa operator SILON dari Bakal Pasangan Calon adalah Sdra. Jekly. Yang kemudian bertanggung Jawab pada saat proses penginputan data pada SILON;
- c. Saksi **Muh.Saladin** (Tim Pemenangan dan Sebagai LO penyerahan berkas ke KPU) dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi adalah Tim Pemenangan Sdra. H.Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Sdra. Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Sebagai LO penyerahan berkas ke KPU Kota Palu;
 - Saksi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan berkas Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh relawan, yang selanjutnya berkas diserahkan kepada Sdra. Jekly selaku Tim Penginputan yang bertanggung jawab menginput data pada SILON, kemudian setelah diinput data di arsipkan oleh Sdra. Rosmawati;
 - Saksi tidak mengingat jumlah pasti Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, saksi hanya melihat jumlah data yang telah di input pada SILON;
 - Saksi menyerahkan berkas Syarat Dukungan Perseorangan kepada

KPU Kota Palu pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.00 lewat, diterima oleh Staf dan seluruh Komisioner KPU Kota Palu. setelah dokumen syarat dukungan diterima, dilakukan penghitungan atas Jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan hingga tanggal 24 Februari 2020 pukul 02.00 WITA. Tetapi KPU Kota Palu belum mengeluarkan tanda terima penyerahan berkas. Saksi beserta Tim tidak menanyakan dan tidak mengetahui kenapa Tanda Terima Penyerahan berkas belum dikeluarkan oleh KPU Kota Palu;

- Saksi bersama tim difasilitasi oleh KPU Kota Palu untuk melakukan penyesuaian berkas, kemudian saksi diberikan arahan oleh KPU Kota Palu untuk menambah personil agar mengefesienkan waktu. Saksi menyampaikan bahwa sekitar 30 (tiga puluh) orang yang ditugaskan untuk melakukan penyesuaian berkas saat itu;
- Saksi pada pagi hari (lupa pukul berapa) di tanggal 24 Februari 2020 bertemu dengan Ketua KPU Kota Palu Sdra. Agusalim, saksi menanyakan tentang masih adanya data ganda pada SILON, tetapi saksi tidak mendapatkan jawaban;
- Saksi sudah pernah disampaikan oleh Pihak LO yang telah mengikuti Bimtek SILON, bahwa saat penyerahan berkas syarat dukungan di KPU Kota Palu harus berkesesuaian/tersusun antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi karena keterbatasan waktu sehingga berkas tidak tersusun sesuai arahan dari KPU Kota Palu pada saat diserahkan;
- Saksi pernah disampaikan oleh Sdra. Iskandar Lembah “serahkan saja apa yang ada disana, nanti dilakukan penyesuaian disini”;
- Saksi bersama tim melakukan penyesuaian berkas pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2020, berkas yang telah selesai dilakukan penyesuaian diserahkan kepada KPU Kota Palu;
- Saksi bertemu dengan Sdra. Iskandar Lembah sekitar Sore hari pada tanggal 24 Februari 2020, Sdra. Iskandar Lembah mengatakan “Ketika ada KTP yang ganda tetap dimasukan”, selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Tim yang sedang melakukan



penyesuaian Berkas di Kantor KPU Kota Palu saat itu agar memasukan kembali berkas/data ganda (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) yang telah dipisahkan sebelumnya pada saat subuh, kemudian dokumen tersebut disesuaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

- Saksi menyampaikan bahwa terdapat beberapa Formulir Model B.1-KWK Perseroangan tidak terdapat dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, kemudian saksi berkonstasi kepada Sdra. Iskandar Lembah lalu diarahkan agar letakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut di paling bawah dilembaran terakhir;
- Saksi menyampaikan bahwa hingga batas akhir kebijakan yang diberikan KPU Kota Palu untuk melakukan penyesuaian yakni pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 00.00 WITA, saksi tidak dapat menyelesaikan penyesuaian berkas antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan terdapat beberapa kelurahan yang belum selesai disesuaikan dan kesemuannya telah diserahkan kembali kepada KPU Kota Palu;
- Saksi menerima dokumen dari KPU Kota Palu yakni BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 02.00 WITA;
- Saksi tidak mengetahui jumlah Formulir model B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan yang telah dilakukan penyesuaian dan yang belum dilakukan penyesuaian;
- Saksi menyampaikan bahwa sebelumnya Tim Pemenangan telah memiliki Jadwal/Schedule untuk Tahapan yang akan dilakukan, tetapi karena adanya keterbatasan waktu sehingga penyesuaian berkas tidak dapat dilakukan;

d. Saksi **Rosmawati** (Tim Pemenangan dan Penanggung jawab berkas) dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:





- Saksi adalah Tim Pemenangan Sdra. H.Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Sdra. Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan penanggung jawab berkas yang keluar dari Box tempat penyimpanan Syarat Dukungan Perseorangan;
- Saksi tidak ikut saat melakukan penyerahan berkas syarat dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 di Kantor KPU Kota Palu, saksi berada di KPU Kota Palu dari tanggal 24 s.d 27 Februari 2020 yaitu saat proses penyesuaian berkas Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan karena saksi merupakan penanggung Jawab setiap berkas yang keluar dari Box tempat penyimpanan berkas;
- Saksi yang saat itu berada di Kantor KPU Kota Palu dihampiri oleh Operator KPU Kota Palu Sdra.Izu dan diberikan arahan agar menyesuaikan nomor urut Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Kemudian saksi mengeluarkan berkas dari box dan mengarahkan tim yang lainnya sesuai arahan Sdra.Izu;
- Saksi diarahkan oleh LO agar menambah personil untuk melakukan penyesuaian demi mengefesiensikan waktu mengingat batas akhir waktu penyesuaian yang diberikan KPU Kota Palu adalah tanggal 26 Februari 2020 Pukul 00.00 WITA. Pada tanggal 24 Februari 2020, tim pemenangan baru menyelesaikan penyesuaian berkas sebanyak 3 (tiga) Kecamatan yakni salah satunya adalah Kecamatan Palu Timur. Pada tanggal 25 Februari 2020 terdapat 4 (empat) kecamatan yang telah dilakukan penyesuaian, hingga tanggal 26 Februari 2020 pukul 00.00 WITA terdapat 30 Kelurahan yang telah selesai dilakukan penyesuaian dan masih terdapat beberapa berkas yang belum dilakukan penyesuaian;
- Saksi melihat BA.1-KWK Perseorangan tetapi tidak membaca isi dari Berita Acara tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak;

e. Saksi **Saiful S.Sos, M.A.P** (Sekretaris Tim Pemenangan), dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Sdra. H.Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Sdra. Nursalam yang merupakan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Saksi datang ke Kantor KPU Kota Palu pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.00 WITA untuk melakukan proses penyerahan berkas Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon. Saat penyerahan berkas saksi bersama Tim disambut oleh Jajaran Komisioner KPU Kota Palu, Saksi mendaftar dibuku tamu terlebih dahulu kemudian diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Palu Sdra.Agusalim;
- Saksi tidak mengingat berupa jumlah berkas Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon yang diserahkan, saksi hanya berpatokan pada jumlah data yang telah di input pada SILON;
- Saksi menyampaikan terdapat sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak lengkap dan ada selisih sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) dokumen antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan (pada SILON);
- Saksi diberikan arahan untuk melakukan penyesuaian berkas antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 24, 25 dan 26 Februari 2020;
- Saksi bersama Tim Pemenangan lainnya pada tanggal 26 Februari 2020 tepat pada pukul 00.00 saksi diarahkan untuk berhenti melakukan penyesuaian berkas. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK yang telah disesuaikan kurang lebih sebanyak 32 Kelurahan dan telah diserahkan kepada KPU Kota Palu;



- Saksi menyampaikan syarat sah Fomulir Model B.1-KWK Perseorangan yakni apabila terdapat KTP/Suket, Form Pernyataan dan Tanda Tangan. Adapun jumlah Fomulir Model B.1-KWK Perseorangan yang masuk ketegori sah sejumlah 21.908, setelah itu KPU Kota Palu melakukan pengecekan dan Penyesuaian antara Fomulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Fomulir Model B.1.1-KWK Perseorangan tersebut;
- Saksi tidak mengingat berapa Jumlah pasti berkas yang telah dilakukan penyesuaian antara Fomulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Fomulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, yang saksi ingat kurang lebih sekitar 13.000 sekian yang telah dilakukan penyesuaian;
- Saksi tidak melihat proses Pengecekan Penyesuaian antara Fomulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Fomulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang di lakukan KPU Kota Palu, karena yang berhubungan langsung oleh KPU Kota Palu adalah LO yakni Sdra. Gresela Mey Cen Bokko;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Ahli atas nama **Muhammad Yazdi Pusadan** (Ahli Bidang Teknologi dan Informatik), dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :
 - Saksi merupakan Ahli di bidang Teknologi dan Informatika dan Dosen di Prodi Infomatika Fakultas Tehnik di Universitas Tadulako sejak tahun 2006 hingga sekarang;
 - Saksi memiliki riwayat pendidikan S-1 Ilmu Komputer Univesitas Gajah Mada, S-2 Teknologi Informasi di Universitas Gajah Mada, dan S-3 Informatika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - Saksi dihubungi oleh Pemohon pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 untuk menceritakan permasalahan tentang pendataan yang ganda pada Aplikasi SILON;
 - Belum pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Aplikasi SILON, yang saksi ketahui SILON merupakan suatu Sistem Informasi tentang

Pencalonan di KPU;

- Dalam sistem informasi data base memiliki kode unik atau disebut Primary Key misalnya table NIK atau ID, kode unik tersebut tidak boleh sama, semisal terdapat kode unik yang sama (ganda) akan terjadi Error Duplicate sehingga data tidak dapat di entry. Saksi menyebutkan bahwa dalam konstruksi sistem informasi pasti membuat sistem data base yang memuat satu table unik dan tidak boleh sama (Primary Key) guna menghindari adanya data yang ganda;
- Kode Unik (Primary Key) pada Sistem untuk Pendataan Penduduk contohnya adalah NIK, karena NIK Penduduk pasti berbeda-beda dan tidak akan sama, jika terdapat NIK yang sama pasti akan terjadi error duplicate pada system tersebut;
- Jika pada sistem aplikasi terdapat data ganda, kemungkinan hal tersebut dikarenakan sistemnya yang rusak atau tidak dibuatkan sistem data base yang memiliki kode unik (Primary Key), sehingga jika user akan melakukan entry data yang sama lalu sistem aplikasi tetap menerima data, hal tersebut yang menyebabkan terjadi duplikasi data (data ganda). Berdasarkan keilmuan Saksi Ahli bahwa hal tersebut tidak dibolehkan terjadi pada Sistem Aplikasi yang berbasis data base;
- Sistem pendataan terbagi atas dua, ada yang bersifat online dan ada yang bersifat offline. Semisal pada suatu sistem yang sama seorang user menginput 5 (lima) data secara offline, beberapa saat kemudian user menginput 5 (lima) data sama secara Online, maka sistem tersebut akan secara otomatis menolak data yang di input secara Online, karena data tersebut sama (ganda) berdasarkan kode unik pada system;
- Tata kerja pada suatu Sistem Aplikasi adalah sama yakni membutuhkan Frontend dan Backend, backend itu data basenya dan frontend itu aplikasi yang dilihat oleh user;
- Dalam pemahaman sistem data base secara keilmuan harus memuat table kode unik (Primary Key) agar menghindari adanya duplicate



data (data ganda), jika terdapat duplicate data maka sistem data base tersebut tidak baik secara skemanya dan tidak terdapat table kode unik pada sistem, sehingga akan menyulitkan pada saat akan melakukan korelasi pada data base;

- Jika suatu sistem dapat menginput data yang ganda bukan disebabkan oleh user (operator) yang melakukan entry data melainkan disebabkan ada kesalahan pada sistem data basenya, karena tidak memuat table kode unik (primary key) dan hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena data tidak dapat dilakukan korelasi diakibatkan adanya data ganda;
- Tidak mengetahui tentang data ganda identik dan data ganda potensial yang terdapat pada SILON;
- Keamanan pada suatu sistem aplikasi terdapat pada hak akses oleh seseorang yang memiliki nama user dan password. Tetapi semua orang bisa mengakses sistem tersebut. Data base administrator terbagi atas hak akses untuk melihat data, hak ases untuk mengubah data, dan hak askes untuk mengubah serta melihat data yang disebut dengan Super Admin. Super admin dalam mengubah data pada akun user harus melalui tahap validasi terlebih dahulu dan harus dalam sepengetahuan oleh user;
- Semisal pada suatu sistem aplikasi harus menginput data dengan batas waktu 00.00 WITA, lalu user menginput data pada pukul 00.01 WITA maka sistem secara otomatis akan menolak data tersebut, kesalahan pada contoh kejadian tersebut adalah pada User;
- Kemungkinan data ganda pada suatu sistem misalnya pada tabel nama bisa terjadi, tetapi pada tabel NIK yang merupakan kode unik (*Primary Key*) tidak boleh ganda.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2020, guna menjadi bahan pertimbangan

dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Dalam berita acara tanggal 27 februari 2020

a. Bahwa berita acara tersebut cacat administrasi :

- Tidak diurai dan diisi hasil pengecekan tentang B.1.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan.

Jenis dokumen	Jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Jumlah dukungan hasil penyesuaian Tim Bapaslon	
		MS	TMS
Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangn	21.582	11.157	2.205

2. Dalam pembuktian/alat bukti :

a. Surat :

a. Kode Bukti : P-1



Nama Bukti : BA.1-KWK Perseorangan/Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Pemilihan 2020

Keterangan : Bukti inilah yang menjadi objek sengketa pada sengketa PROSES pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Pemilihan 2020

b. Kode Bukti: P-2

Nama Bukti : B1.1-KWK Perseorangan

Keterangan : Bukti ini adalah daftar nama pendukung untuk pemohon sebagai bakal Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Pemilihan 2020

c. Kode Bukti : P-3

Nama Bukti : B.2-KWK Perseorangan

Keterangan : Bukti ini adalah hasil rekapitulasi jumlah dukungan di kecamatan dan kelurahan/desa milik pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Pemilihan 2020.

d. Kode Bukti : P-4

Nama Bukti : B.1-KWK Perseorangan



Keterangan : Bukti surat ini adalah dokumen dukungan terhadap Bakal Calon Perseorangan yang masih berada di KPU Kota Palu sebagai Termohon berjumlah sekitar 22.433 dokumen dukungan.

3. Saksi Pemohon :

- Grace Sella Maican Boko
- Muhammad Saladin
- Rosmawati
- Saifullah
- Aras firmansya Amrin

Saksi – saksi dari pemohon menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya mereka telah mengikuti tahapan-tahapan apa saja yang menjadi acuan dalam Proses pencalonan tersebut sesuai dengan Peraturan, hanya saja dalam proses tersebut ada salah satu anggota Komisioner KPU yang beberapa kali disebutkan oleh beberapa orang saksi Pemohon yang bernama Iskandar Lemba untuk atau agar supaya pemohon diperkenankan untuk memasukan identitas ganda atau KTP ganda, padahal proses tersebut tidak sesuai dengan tata cara proses pada saat melakukan Input Data di Aplikasi SILON.

Keterangan Ahli : Dibawah Sumpah Yang Pada Intinya menerangkan bahwa : Sistim aplikasi apa saja yang jika ditemukan adanya kesamaan

dalam hal nama atau NIK (Ganda) itu tidak dimungkinkan bisa diinput oleh aplikasi tersebut, dan sistim Aplikasi yang bisa merubah hanyalah para pembuatnya karena hanya mereka yang tahu tentang sistim seluk beluk aplikasi tersebut

4. Analisis Yuridis Pemohon

1. bahwa yang menjadi objek sengketa yang dapat ditangani oleh Bawaslu sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 10/2016 jo Perbawaslu no. 15 Tahun 2017 dalam Pasal 4 menyebutkan:

(1).Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.



2. Bahwa berdasarkan pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang - undang, KPU adalah pihak penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati yang bertugas dan berwenang untuk:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;



- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Primair :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu pemilihan 2020.
- Menyatakan secara Hukum proses pengecekan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palu bertentangan dengan asas Integritas Penyelenggara Pemilihan.

- Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan Verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palu bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
- Menyatakan terhadap Keputusan-keputusan, Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 terhadap Pemohon tidak sah, batal demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang dokumen dukungan Pemohon dan disertai penambahan waktu.
- Menyatakan 2.205 Dokumen dukungan B.1-KWK milik Pemohon adalah Lengkap sesuai Indikator Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat dan dapat diikutkan pada tahapan selanjutnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu pemilihan 2020.
- Atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota pemilihan 2020.



Subsidair :

- Atau setidaknya tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan 2020 dan diberikan tambahan waktu untuk melakukan penyesuaian

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang diakuinya secara tegas serta pemohon berketetapan pada jawaban TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON menegaskan, sejak tanggal 8 Januari dan 10 Februari 2020 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada Tim penghubung (LO) dan operator Silon pemohon terkait bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) beserta tata cara dan prosedur penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan (Bukti T-1, Bukti T-2), hal tersebut berkeseuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Gresella Mey Cen Bokko bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 menerima undangan dari komisi pemilihan umum (KPU) kota palu untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) beserta tata cara dan prosedur penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan serta benar mengakui dalam persidangan Musyawarah menerima salinan seluruh dokumen Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota serta salinan PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa TERMOHON menegaskan, pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.25 WITA Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon walikota dan wakil walikota Palu kepada KPU Kota Palu (Bukti T-4), hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Gresella mey cen Bokko dan saudara Saladin. Rincian jumlah dokumen dukungan pasangan calon terdiri dari Formulir Model B.1 KWK Perseorangan berjumlah 22.433 yang terdiri atas 21.908 dokumen Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang dinyatakan lengkap dan 525 dokumen Formulir Model B.1 KWK Perseorangan tidak lengkap, hal ini juga bersesuaian dengan permohonan permohonan yang mengakui secara eksplisit didalam PERMOHONANnya;



4. Bahwa TERMOHON menegaskan, setelah dilakukan pengecekan kesesuaian antara Formulir model B.1 KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan, diperoleh fakta urutan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan tidak sesuai dengan urutan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan. Padahal TERMOHON telah menyampaikan berkali-kali terkait keharusan bakal calon perseorangan untuk menyesuaikan urutan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1 KWK (Bukti T-5 dan Bukti T-6), selain itu hasil penyesuaian dokumen (Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan) Hingga batas waktu penyesuaian dan pengecekan sebagaimana ketentuan Peraturan

KPU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tanggal 26 Februari 2020 pukul 24.00 WITA, yang mampu pemohon sesuaikan hingga batas waktu pengecekan berakhir adalah 13.362 yang terdiri atas 11.157 dokumen yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 2.205 dokumen yang dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;

5. Bahwa TERMOHON menegaskan, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dibawah sumpah yakni saudara Saladin yang merupakan saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan mengakui bahwa benar pemohon sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni 26 februari 2020 pukul 24.00 WITA pemohon tidak dapat menyelesaikan penyesuaian secara menyeluruh (B.1 KWK dan B.1.1 KWK);
6. Bahwa TERMOHON menegaskan, hasil penyesuaian oleh pemohon dan pengecekan oleh TERMOHON, jumlah dokumen dukungan yang memenuhi syarat hanya 11.157 dukungan, sementara jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk kota palu adalah 21.396 dukungan. atas dasar hal tersebut TERMOHON menerbitkan BA.1 KWK dengan status dokumen syarat dukungan DITOLAK, hal tersebut telah sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor : 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati. Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dan lampiran keputusan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;
7. Bahwa pihak TERMOHON menganggap kesaksian Ahli ITE yang dihadirkan oleh pemohon yakni muhammad yazdi dalam persidangan adalah sangat tidak relevan terhadap objek perkara permohonan a quo. sehingga keterangan ahli muhammad yazdi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan tersebut patut dan benarliah untuk DITOLAK;



8. Bahwa TERMOHON menegaskan, keterangan saksi-saksi fakta dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh TERMOHON tidak satupun yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil pemohon terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERMOHON telah uraikan diatas, maka tindakan TERMOHON telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip penyelenggara pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan asas ULTRAPETITA bahwa hakim tidaklah bisa memutuskan melebihi dari apa yang dimohonkan sehingga TERMOHON memohon kepada Majelis Musyawarah yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan tidaklah melebihi dari apa yang dimohonkan oleh pemohon dan dikarenakan permohonan pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang dibuktikan didalam persidangan maka patutlah kiranya mejelis musyawarah menolak seluruh dalil-dalil dan apa yang dimohonkan oleh pemohon;



Petitum

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan diatas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kota Palu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kota Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbanag bahwa Pemohon adalah H. Zainudin Tambuala. LC., MA Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Ranggiganagi No.5 RT/RW 006 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu

Provinsi Sulawesi Tengah dan Nursalam pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Tombolotutu. Lrg Pakora 1 Keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Palu;

- b. Menimbanag bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.25 WITA Pemohon menyerahkan dokumen syarat bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 kepada Termohon, untuk selanjutnya Termohon melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebarannya;
- c. Menimbanag bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Penolakan dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- d. Menimbanag bahwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 Pemohon memberi kuasa kepada : 1. ANDI AKBAR PANGURISENG. SH, 2. ERIK CAHYONO, SH. 3. SYAIFULLAH,SH. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum/Law Office ANH & Parners, selanjutnya disebut penerima kuasa yang berkedudukan di Palu dengan Alamat Jl. Rajamoili Ruko Blok E No. C1 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
- e. Menimbanag bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang didalam pasal 142 huruf b menyatakan Bahwa :



Sengketa Pemilihan terdiri dari :

- b. sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 143 menyebutkan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:



- a. Menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

- f. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 4 menyebutkan:

- (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan;dan/atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan **Berita Acara**.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, majelis berpendapat Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dengan objek **Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2020.

2. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Termohon adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU, yang masing-masing **1. AGUSALIM WAHID**, Selaku Ketua dan **2. NURBIA**, Selaku Anggota, **3. ISKANDAR LEMBAH**, Selaku Anggota **4. IDRUS**, Selaku Anggota, **5. RISVIRINOL**, Selaku Anggota, masing-masing adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- b. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat (9) "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*". dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Palu *in casu*



merupakan subyek hukum yang dapat didudukan sebagai TERMOHON dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal 2 Maret 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya Berita Acara Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 oleh TERMOHON tertanggal 27 Februari 2020, Namun dalam Permohonannya dinyatakan ***belum lengkap***;

b. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, Permohonan Pemohon dinyatakan ***Lengkap*** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020;

c. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 11 ayat (1) "*Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan dan/atau diumumkan*", ayat (2) "*dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa*". Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (4) "*Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon*";



d. Bahwa Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2020, dan diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal 02 Maret 2020 hingga Permohonan dapat dinyatakan lengkap Pada tanggal 05 Maret 2020, sehingga Waktu Pengajuan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Walikota Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

a. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dalam Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota, pada huruf c *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”* ;

Selanjutnya dalam Pasal 143 menyebutkan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.



b. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 4 menyebutkan:

(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan;dan/atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.



(2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan **Berita Acara**.

c. Menimbang bahwa Objek Penyelesaian Sengketa yang di ajukan oleh Pemohon berupa **Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Termohon **pada tanggal 27 Februari 2020**;

d. Menimbang bahwa **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota"** dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal



34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”**;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diajukan Oleh Pemohon;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan *“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *"Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan*
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud".*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *"Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud".* dan disebutkan pada ayat (4) *"Dukungan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua PKPU Nomor 3 Tahun



2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- “(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa :*
- a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan Formulir Model B. 1-KWK Perseorangan;*
 - b. Surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B. 1.1-KWK Perseorangan; dan*
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan Formulir model B. 2-KWK Perseorangan.*
- (2) Pasangan calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.*



Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;*
- b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan*
- c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 17A ayat (1) *“Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:*

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
- b. **mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, *“Pemenuhan Persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada huruf e. “Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kegiatan 1). Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai Pada tanggal 19 Februari 2020 berakhir pada tanggal 23 Februari 2020”. Selanjutnya pada Kegiatan 2). “Pengecekan Jumlah dukungan dan Sebaran dimulai tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2020”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 84/ PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019, tentang Perubahan BA Nomor 82/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap Kota Palu pada Pemilu tahun 2019 sebanyak 213.957 Pemilih, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, syarat jumlah dukungan bakal calon perseorangan sebanyak 21.396 (dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam) dukungan pemilih.



Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 97/PL.02-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Pada Diktum **KESATU**: Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam Pemilihan Tahun 2020 harus didukung Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum terakhir Kota Palu yaitu $10\% \times 213.957 = 21.396$. Selanjutnya Diktum **KEDUA**: Jumlah Minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus Tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Kota Palu yaitu 5 (lima) Kecamatan atau lebih.



Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.25 WITA Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon berupa surat pernyataan formulir model B-1 KWK Perseorangan sebanyak 22.433 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 97/PL.02-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

Menimbang, bahwa penyerahan surat pernyataan formulir model B-1 KWK perseorangan sebanyak 22.433 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) kepada TERMOHON yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.25 WITA sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Menimbang, bahwa hasil Pengecekan Formulir model B-1 KWK perseorangan oleh Termohon yaitu sebagai berikut:

- Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Pemohon sejumlah 22.433.
- Jumlah dokumen dukungan yang lengkap sejumlah 21.908.
- Jumlah dokumen dukungan yang tidak lengkap sejumlah 525.

Menimbang, bahwa hasil pengecekan Termohon terhadap Formulir Model B. 1.1-KWK Perseorangan (sistim informasi pencalonan/ silon) tercantum sebanyak 21.528 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) dokumen dukungan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan Termohon terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan pengecekan sebaran dukungan Pemohon sejumlah 21. 528 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) oleh Termohon.



Menimbang, bahwa tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020, Termohon melakukan Pengecekan Formulir Model B. 1.1-KWK Perseorangan yang disandingkan dengan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Termohon diperoleh jumlah sebagai berikut:

- Jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 21.528.
- Jumlah dukungan hasil penyesuaian Tim Bapaslon meliputi:
- Memenuhi syarat (MS) sejumlah: 11.157.
- Tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak: 2.205. Bukti P-1.

Menimbang, bahwa jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 21. 528 (dua pulu satu ribu lima ratus dua puluh delapan) dan Jumlah dukungan hasil Penyesuaian Tim Bapaslon yang memenuhi syarat sejumlah 11. 157 (sebelas ribu seratus lima puluh tujuh) dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2. 205 (dua ribu dua ratus lima) sehingga dari jumlah tersebut masih terdapat syarat dukungan Bakal Pasangan Calon yang **tidak dilakukan Pengecekan, yakni sejumlah 8. 166 (delapan ribu**

seratus enam puluh enam) dokumen syarat dukungan. (Vide Bukti P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan BA. 1-KWK Perseorangan yang diterbitkan oleh Termohon, formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang termuat dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 21. 528. (dua pulu satu ribu lima ratus dua puluh delapan) Namun demikian yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Tremohon sejumlah 11. 157 (sebelas ribu seratus lima puluh tujuh) dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2.205 (dua ribu dua ratus lima) sehingga masih terdapat sebanyak **8.166 (delapan ribu seratus enam puluh enam) dokumen syarat dukungan** yang tidak dilakukan verifikasi terhadap pengecekan oleh Termohon.



Menimbang, bahwa Termohon tidak melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran sebanyak 8.166 (delapan ribu seratus enam puluh enam) dokumen syarat dukungan atas alasan waktu dalam tahapan telah berakhir pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 24.00 WITA sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Oleh karena itu Termohon menerbitkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang tertanggal 27 Februari 2020 yang pada Pokoknya menyatakan Jumlah minimum syarat dukungan bakal Calon Perseorangan (Pemohon) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan (Pemohon) ditolak oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Petaturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota diberikan **kewenangan** untuk melakukan tindakan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebaran dukungan dengan cara menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1 KWK Perseorangan, menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam

formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan. Ketentuan ini pada dasarnya diperuntukkan salah satunya kepada KPU Kota, oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon sebanyak 8.166 (delapan ribu seratus enam puluh enam) dokumen telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019;

Menimbang; bahwa Termohon menerbitkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang tertanggal 27 Februari 2020 yang pada Pokoknya menyatakan Jumlah minimum syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan (Pemohon) dinyatakan **tidak memenuhi syarat {TMS}** dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon **ditolak**. Namun demikian pihak Termohon tidak menyerahkan kembali atau mengembalikan dokumen syarat Bakal Calon yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa Termohon menetapkan dukungan dan sebaran dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi Syarat (MS), tidak mencantumkan atau menguraikan Parameter tegas pada saat Proses Musyawarah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam musyawarah terdapat sejumlah 13.362 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh dua) dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan Majelis Musyawarah tentang parameter status memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dukungan. sehingga majelis berpandangan belum dilakukan Pengecekan secara cermat, objektif dan menyeluruh jumlah dukungan dan sebaran dukungan syarat Bakal Calon Pemohon oleh Termohon.

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan pengecekan jumlah dukungan Pemohon sebanyak 8.166 (delapan ribu seratus enam puluh

enam) dokumen terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan utamanya asas kepastian hukum, kecermatan dan asas pelayanan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap dokumen syarat calon yang di ajukan oleh Termohon sejumlah 21. 528 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) dalam Formulir B1.1-KWK Perseorangan dipandang perlu untuk di lakukan verifikasi kembali oleh Termohon dengan bentuk Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dalam Formulir B. 1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir B. 2-KWK Perseorangan secara keseluruhan.

H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:



- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki hak hukum (*legal standing*) mengajukan sengketa Pemilihan *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan Sengketa Pemilihan *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan; dan
- d. bahwa Sengketa Pemilihan *a quo* beralasan hukum.
- e. bahwa BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2020 terbukti secara sah dan meyakinkan mengandung cacat prosedur dan cacat substansi.

Mengingat, undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang tertanggal 27 Februari 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh dan cermat terhadap dokumen dukungan dan sebaran syarat dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 23 Februari 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Diterima sepanjang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palu pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh oleh 1) **Ivan Yudharta**, 2) **Fadlan**, 3) **Munirah** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Oleh 1) **Ivan**

Yudharta, 2) **Fadlan**, 3) **Munirah** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Palu dan dibantu oleh **Agustina Ranterapa** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA

ttd

(Ivan Yudharta, S.Sos)

ANGGOTA

ttd

(Fadlan, SH)

ANGGOTA

ttd

(Munirah, SH)

Sekretaris

ttd

(Agustina Ranterapa)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004